



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

### KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR SK-IMB-352807-16072019-02

#### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

#### BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-IMB-352807-16072019-02
- Nama Pemilik : MAHFUD S.PDI
- Alamat Pemilik : Dusun Rong Rongan Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
- Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
- Nama bangunan gedung : YAYASAN SOSIAL DAN DAKWAH AL-BASTHI
- Luas bangunan gedung : 140.00 m<sup>2</sup>
- Hak atas tanah : Hak Pakai
- Luas tanah : 1108 m<sup>2</sup>
- Pemilik Tanah : Mohammad Hasan Minhaji
- Lokasi tanah : Dusun Rongrongan, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10)
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
  3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 100)

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor BA-PT--17062019-01 tanggal 17 Juni 2019 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :  
Nama Pemilik : MAHFUD S.PDI  
Alamat Pemilik : Dusun Rong Rongan Desa Plakpak, Kec. Pegantenan,  
Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur  
Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
  2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :  
Nilai Retribusi IMB Rp. 242,000  
( Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah )
  3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : KABUPATEN PAMEKASAN  
PADA TANGGAL : 16 July 2019  
ATAS NAMA BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
Drs. AGUS MULYADI, M.Si  
19610829 198603 1 003